

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 5A

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 05A TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dipandang perlu membentuk Dewan Pengupahan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pembentukan Dewan Pengupahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekeja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-03/MEN/I/2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional..
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transimgrasi Nomor 201/Men/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi;

5. Dewan Pengupahan Kota selanjutnya disebut Depeko adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit;
6. Pengupahan adalah suatu ketentuan hak pekerja yang harus diterima dengan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberian kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja atau sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi;
8. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah Ketenagakerjaan hal ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Depeko memiliki tugas dan fungsi antara lain :

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK);
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka penerapan sistem pengupahan ditingkat Kota;
3. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Depeko dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Depeko terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar.
- (2) Komposisi keanggotaan Depeko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini adalah 12 (dua belas) orang unsur Pemerintah Daerah, 6 (enam) orang unsur Asosiasi Pengusaha, 6 (enam) orang unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan dalam kelembagaan hubungan insustrial, dan 1 (satu) memenuhi syarat keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial, dan 1 (satu) orang unsur Perguruan Tinggi.
- (3) Anggota Depeko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depeko dibantu oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Susunan organisasi Depeko terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap anggota dari unsur Pemerintah Daerah;
- b. Wakil Ketua, merangkap anggota dari Unsur perguruan tinggi;
- c. Sekretaris, merangkap anggota dari unsur Pemerintah Daerah yang mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan;
- d. Anggota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depeko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Masing-masing unsur dari anggota Depeko menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depeko;
- b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depeko;
- c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan perumusan kebijakan pengupahan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depeko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 8

Depeko bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Depeko.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2006

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/ Cap

TCANDRA UTAMA EFFENDI
NIP.010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 5A SERI E